



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

*Sindhe*

Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 102 PURWOKERTO 53116

Telp. (0281) 636018, 637087, 630549, 626114 Fax. (0281) 622940 Website : <http://dinperindagkop.banyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 481.17 / 1539 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;



d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;

e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 April 2018



Tembusan Kepada Yth. :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab.Banyumas;
  2. Pejabat yang bersangkutan;
  3. Arsip (Dinperindag Kab.Banyumas).
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 481.17/1539 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

| No. | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                                  | KET                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                                                                                                                                                                                  | Pengarah                                                |                                      |
| 2.  | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                                                                                                                                                                              | Ketua                                                   |                                      |
| 3.  | Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                                                                                                                                                            | Koord. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi       |                                      |
| 4.  | Analisis Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                                                                                                                        | Anggota                                                 | Lusy Diah<br>Trisnawati, SE, M. Akun |
| 5.  | Kasubag Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                                                                                                                                                                     | Koord. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi |                                      |
| 6.  | a. Kasi Informasi dan Promosi Dagang pada Bidang Perdagangan<br>b. Kasi Fasilitasi dan Informasi Industri pada Bidang Perindustrian<br>c. Kasi Penyuluhan dan Pengawasan pada Bidang Metrologi<br>d. Kasi Administrasi, Keuangan, dan Pengembangan SDM Pasar pada Bidang Pasar | Anggota                                                 |                                      |
| 7.  | Admin Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                                                                                                                                                                           | Staf Teknis                                             | a. Narsinah<br>b. Sindhe Dian L      |

KEPALA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS

